



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136, Telepon (0351) 468244,
Email kelmanisrejo@gmail.com,
Website <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 551-401.303.5/ 4/2022
TENTANG
INOVASI SEMILIR (SEMANGAT LINMAS MENANGANI PARKIR)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menertibkan parkir, menjaga kenyamanan pengunjung serta dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di kawasan Lapak Pagu Indah Kelurahan Manisrejo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Inovasi SEMILIR (Semangat Linmas Menangani Parkir) Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Madiun;
4. Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi SEMILIR (Semangat Linmas Menangani Parkir) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi SEMILIR sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Manisrejo.

KETIGA Menugaskan Tim Pelaksana Inovasi SEMILIR sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA untuk

- 1 Menjaga keamanan dan ketertiban umum di kawasan Lapak dan PKL Jl. Pagu Indah kelurahan Manisrejo
- 2 Menarik ongkos parkir pengunjung di kawasan Lapak dan PKL Jl. Pagu Indah kelurahan Manisrejo
- 3 Melaporkan hasil parkir kepada Bendahara Linmas
- 4 Melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 21 Januari 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Madiun
2. Camat Taman Kota Madiun
3. Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
4. Segenap Anggota Tim dimaksud
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 551-401.303.5/21/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI SEMILIR
(SEMANGAT LINMAS MENANGANI PARKIR)
KELURAHAN MANISREJO, KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Penasehat	Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
III	Pembina	Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo
IV	Ketua	Ketua Satlinmas Kelurahan Manisrejo
V	Sekretaris	Sekretaris Satlinmas Kelurahan Manisrejo
VI	Bendahara	Bendahara Satlinmas Kelurahan Manisrejo
VII	Petugas	Anggota Satlinmas Kelurahan Manisrejo

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

